



Peran DPRD Kota Kupang dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender (Studi Kasus di Kecamatan Oebobo)

Margaretha bakang Hera^{1*}, Rex Tiran², Diana S.A.N Tabun³, Ananias R.P Jacob⁴

¹⁻⁴Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: marethaherra17@gmail.com

Abstract. *This study discusses the role of the Kupang City Council in carrying out its supervisory function on gender-responsive maternal and child health policies, with a case study focus on Oebobo District. The background of this study stems from the high maternal and child mortality rates and the suboptimal implementation of Kupang City Regulation No. 7 of 2013. This study uses a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques, and involves informants from DPRD members, health workers, posyandu cadres, and community leaders. The results show that the DPRD, particularly through Commission IV, has carried out its supervisory function through regulatory support, budget allocation, program evaluation, and field visits. Some of the programs supervised include Free Nutritious Meals (MBG), strengthening Posyandu, and basic health services at Puskesmas. However, the effectiveness of supervision still faces various obstacles, including the lack of female representation in the DPRD, strong patriarchal culture, lack of socialization of local regulations, weak cross-sector coordination, and low community participation. The conclusion of this study confirms that the success of gender-responsive maternal and child health policies is greatly influenced by the capacity of the DPRD in oversight, political and budgetary support, and community involvement.*

Keywords: *Child Health; DPRD; Gender-Responsive Policy; Maternal; Oversight Function.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul “Peran DPRD Kota Kupang Dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak Yang Responsif Gender Studi Kasus Di Kecamatan Oebobo” Penelitian ini membahas peran DPRD Kota Kupang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Oebobo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih tingginya angka kematian ibu dan anak, serta belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta melibatkan informan dari anggota DPRD, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD, khususnya melalui Komisi IV, telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui dukungan regulasi, pengalokasian anggaran, evaluasi program, dan kunjungan lapangan. Beberapa program yang diawasi di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Posyandu, serta layanan kesehatan dasar di Puskesmas. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain minimnya representasi perempuan di DPRD, kuatnya budaya patriarki, kurangnya sosialisasi perda, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender sangat dipengaruhi oleh kapasitas DPRD dalam pengawasan, dukungan politik dan anggaran, serta keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: DPRD; Fungsi Pengawasan; Kebijakan Responsif Gender; Kesehatan Anak; Kesehatan Ibu.

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menekankan pengarusutamaan gender (PUG), termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Peran laki-laki dan perempuan sangat penting dalam kehidupan publik, sehingga diperlukan kebijakan publik yang melindungi peran perempuan. Gender menjadi isu penting karena secara sosial membentuk perbedaan peran, tanggung jawab,

hak, fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Salah satu bidang yang membutuhkan perspektif gender adalah kesehatan ibu dan anak, mengingat tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai daerah. Di Kota Kupang, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

Efektivitas implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh proses politik dan pengawasan dari lembaga legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi sangat strategis karena memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai tujuan. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, DPRD diharapkan memastikan program pemerintah daerah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta memperhatikan keadilan gender. Namun, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa peran DPRD dalam mengawasi kebijakan kesehatan yang responsif gender belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain:

- a. Rendahnya representasi perempuan di DPRD Kota Kupang. Pada periode 2024–2029, dari 40 anggota DPRD, hanya terdapat 5 perempuan (12,5%), jauh dari kuota 30% yang diamanatkan undang-undang. Minimnya representasi ini memengaruhi sejauh mana isu perempuan, termasuk kesehatan ibu dan anak, dapat terakomodasi dalam agenda pengawasan.
- b. Budaya politik patriarki. Isu perempuan sering dipandang sebagai isu domestik sehingga kurang menjadi prioritas politik.
- c. Kapasitas anggota DPRD terbatas. Pemahaman terhadap perspektif gender masih rendah, sehingga pengawasan cenderung bersifat administratif tanpa memperhatikan aspek keadilan gender.

Kecamatan Oebobo menjadi studi kasus yang mencerminkan kondisi tersebut. Sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kota Kupang, Kecamatan Oebobo menghadapi tantangan besar dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Hal ini menuntut DPRD lebih aktif dan responsif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan di wilayah tersebut. Penanganan kesehatan ibu dan anak memerlukan pendekatan holistik dan inklusif yang mempertimbangkan perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar dalam penanganan kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang antara lain:

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita, yang menegaskan bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita merupakan hak dasar manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi melalui upaya sadar dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah, swasta, serta masyarakat Kota Kupang.

Peraturan ini dibuat sebagai respons terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut, sehingga perhatian khusus terhadap kelompok rentan ini sangat diperlukan. Dengan memahami dinamika fungsi pengawasan DPRD dan tantangan dalam pengarusutamaan gender, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, responsif gender, efektif, dan berkelanjutan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran DPRD Kota Kupang dalam pengawasan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender di Kecamatan Oebobo?
- 2) Apa saja faktor penghambat DPRD Kota Kupang dalam melaksanakan pengawasan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender?

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam memperkaya teori dan analisis penelitian ini. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama, beberapa studi sebelumnya dapat dijadikan referensi untuk memperkuat kajian mengenai fungsi pengawasan DPRD dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan kesehatan. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

- a. Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan (Alma Azahra & Fauzi Arif Lubis, 2021)

Penelitian ini membahas tanggung jawab DPRD Kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan APBD, termasuk pengawasan langsung ke lapangan, evaluasi laporan pertanggungjawaban, dan keterlibatan dalam pembahasan RAPBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota dewan, serta minimnya pemahaman terkait anggaran dan regulasi keuangan daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pengawasan komprehensif dari tahap penyusunan hingga pertanggungjawaban APBD

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, yang bukan hanya sebagai pembuat peraturan dan penganggaran, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Perbedaan terdapat pada fokus, objek, dan perspektif analisis: penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan APBD dan tata kelola keuangan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengawasan implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender di DPRD Kota Kupang.

- b. Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Anak Agung Ayu Intan Pramiswari, Tedi Erviantono, Ni Wayan Radita Novi, 2023)

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kesetaraan gender dalam kebijakan kesehatan di Kabupaten Badung. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah sudah mengakomodasi kesetaraan gender secara internal, tantangan masih muncul di tingkat masyarakat akibat norma sosial dan budaya, seperti keterbatasan partisipasi laki-laki dalam Posyandu. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan promosi kesetaraan gender yang sesuai konteks budaya setempat. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengidentifikasi tantangan kesetaraan gender di lapangan dan bagaimana isu gender diakomodasi dalam kebijakan serta program kesehatan lokal. Perbedaan: penelitian terdahulu mengkaji keputusan operasional terkait Posyandu dan kader kesehatan, sedangkan penelitian ini meneliti pengawasan DPRD terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak yang dihasilkan melalui peraturan daerah.

- c. Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia (H. Yuslin, 2021)

Penelitian ini menganalisis strategi pengarusutamaan gender di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan manusia serta kinerja ekonomi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan indeks pemberdayaan gender, meskipun implementasi PuG masih terkendala oleh budaya patriarki dan sistem politik yang didominasi laki-laki. Penelitian ini menekankan perlunya komitmen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Persamaan: kedua penelitian menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PuG) dalam konteks kebijakan dan program. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada capaian indeks PuG secara nasional dan berbagai dimensi (pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik), sedangkan penelitian ini

menekankan dimensi kebijakan dan proses legislatif DPRD Kota Kupang dalam pengawasan kesehatan ibu dan anak.

- d. Representasi Perempuan di Politik: Studi Kasus Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsinya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rex Tiran, Diana S.A. Natalia Tabun, Rouwland A. Benyamin, Johannes Fisher Keon, 2023)

Penelitian ini membahas representasi perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019–2024. Hasil menunjukkan bahwa budaya patriarki dan sistem politik masih membatasi partisipasi perempuan, meskipun anggota legislatif perempuan yang terpilih mampu menunjukkan kinerja positif. Persamaan: kedua penelitian berfokus pada DPRD sebagai lembaga legislatif dan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi tantangan pengarusutamaan gender. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada representasi perempuan dalam politik secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak dengan perspektif gender.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terkait Peran DPRD kota Kupang dalam fungsi pengawasan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender studi kasus di kecamatan oebobo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kupang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara ketiganya, fungsi pengawasan memegang peran strategis dalam memastikan pemerintah daerah menjalankan

tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat. Fungsi ini berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga program yang dirancang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui fungsi pengawasan, DPRD memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja kepala daerah serta seluruh perangkatnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, hingga pembentukan panitia khusus (pansus) bila diperlukan. Tujuannya adalah melihat langsung implementasi kebijakan dan anggaran yang telah disahkan serta memastikan tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Dengan demikian, fungsi pengawasan diharapkan mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber memperkuat temuan ini. Ibu Neda Lalay (wawancara, 3 Juni 2025) menyatakan:

“Fungsi pengawasan itu salah satu tugas utama kami di DPRD. Sederhananya, tugas kami adalah memastikan bahwa apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah, baik program, kegiatan, maupun anggaran, benar-benar dilaksanakan dengan baik di lapangan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Khusus di Komisi 4, karena kami urusannya dengan pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan, pengawasan kami lebih ke arah layanan publik. Misalnya, kami cek langsung ke sekolah-sekolah, puskesmas, dan kami juga melakukan rapat dengan OPD terkait.”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD, khususnya di Komisi IV, difokuskan pada layanan publik dan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan OPD serta kunjungan lapangan untuk memastikan program dan anggaran terlaksana secara tepat sasaran.

Bapak Jemari Yoseph Dogon (wawancara, 3 Juni 2025) menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis melalui rapat kerja dengan OPD terkait, evaluasi pelaksanaan program, kunjungan lapangan, serta penyusunan rekomendasi untuk tindak lanjut. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi isu, pembahasan di komisi, hingga pengesahan dalam rapat paripurna, yang kemudian diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya. Ibu Veronika Ata (wawancara, 11 Juni 2025) menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap keadilan sosial:

“Fungsi pengawasan DPRD sangat penting karena peran wakil rakyat terlihat di sini. Mereka bukan hanya membuat aturan atau membahas anggaran, tetapi juga memastikan

semua program dan kebijakan pemerintah daerah dijalankan sebagaimana mestinya. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata keberpihakan terhadap keadilan sosial.”

Pendapat masyarakat juga sejalan dengan hal ini. Ibu Ing Hayong, Sekretaris RT 043/RW 013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo (wawancara, 11 Juni 2025), menyatakan:

“Fungsi pengawasan DPRD penting sekali. Di lapangan, kami sering melihat program yang bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya kurang maksimal. Kadang bantuan lambat turun, atau sasaran penerimanya tidak tepat. Fungsi pengawasan seharusnya bisa mencegah hal-hal seperti itu.”

Dari perspektif masyarakat, pengawasan DPRD dinilai krusial untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya, serta mencegah kesalahan dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan bantuan atau sasaran program yang tidak tepat.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Kupang, khususnya di Komisi IV, merupakan peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengawasan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.

Perda Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013: Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013 dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya ibu, bayi baru lahir, dan anak balita, dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Latar belakang lahirnya perda ini adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya kelahiran yang terjadi di luar fasilitas kesehatan yang memadai. Perda ini mengatur standar pelayanan kesehatan ibu dan anak, peran tenaga kesehatan, penyuluhan, partisipasi masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta pemberian penghargaan atau sanksi bagi pihak terkait.

Keberadaan perda ini sangat relevan mengingat masih banyak tantangan di lapangan, seperti kasus gizi buruk, stunting, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sejak dini. Implementasi perda ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, lembaga swadaya, dan tokoh lokal. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam

mengawasi pelaksanaan perda agar berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan gender. Pengawasan DPRD tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan ini responsif gender. Artinya, DPRD perlu memastikan bahwa perda ini memberi manfaat nyata bagi perempuan, termasuk akses layanan persalinan yang aman, perawatan bayi, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Keberhasilan perda sangat bergantung pada komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang berpihak pada keadilan gender, termasuk mengawasi alokasi anggaran dan kinerja OPD terkait.

Hasil wawancara dengan narasumber memperkuat hal ini. Bapak Jemari Yoseph Dogon (wawancara, 3 Juni 2025) menyatakan:

“Kalau saya lihat, Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang kesehatan ibu dan anak itu sangat penting buat Kota Kupang. Perda ini jadi pegangan kita supaya layanan kesehatan buat ibu dan anak bisa lebih terjamin dan nggak asal-asalan. Kita di DPRD tentunya dukung penuh supaya program-program yang ada nggak cuma sekadar rencana, tapi benar-benar dijalankan dengan baik dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, perda ini juga ngasih ruang buat masyarakat dan tenaga kesehatan ikut berperan aktif.”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perda ini menjadi landasan untuk memastikan layanan kesehatan ibu dan anak berjalan optimal, melibatkan partisipasi masyarakat dan tenaga kesehatan, serta menjadi acuan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Ibu Neda Lalay, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang (wawancara, 3 Juni 2025), menambahkan:

“Kami Komisi IV berperan mengawasi pelaksanaan Perda itu dengan cara menggelar rapat kerja bersama OPD terkait, memantau program layanan kesehatan ibu dan anak, meninjau langsung ke lapangan, serta memastikan kebijakan dijalankan sesuai prinsip pengarusutamaan gender dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.”

Kesimpulannya, pengawasan DPRD menekankan penerapan prinsip pengarusutamaan gender agar kebijakan tidak bersifat netral, tetapi memperhatikan kebutuhan khusus perempuan. Fungsi pengawasan ini berkontribusi langsung dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan akses layanan kesehatan, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah. Dari perspektif masyarakat, peran perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting. Ibu Ing Hayong, Sekretaris RT 043/RW 013 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo (wawancara, 11 Juni 2025), menyatakan:

“Perempuan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, sosial, maupun pembangunan di tingkat masyarakat. Mereka tahu persoalan yang

dihadapi perempuan lainnya, terutama terkait kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Kalau perempuan diberi ruang dan kepercayaan, pengambilan keputusan akan lebih berpihak dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.”

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dan keterlibatan mereka secara aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program kesehatan sangat diperlukan.

Ibu Veronika Ata (wawancara, 11 Juni 2025) menegaskan:

“Perda ini sangat penting dan strategis. Mengenai keterlibatan perempuan, peran mereka sangat krusial. Perempuan, terutama ibu-ibu di komunitas, adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga dan anak-anaknya. Mereka juga sering menjadi agen perubahan di masyarakat, yang bisa membantu sosialisasi, pengawasan, dan pelaksanaan program kesehatan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan harus terus didorong agar perda ini efektif dan bermanfaat luas.”

Dari sisi tenaga kesehatan, Ibu dr. Maria Kurniawati Mari menuturkan:

“Perda ini sangat membantu karena memberi dasar hukum yang jelas untuk pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. Di lapangan, kami menghadapi kasus ibu hamil terlambat kontrol, balita dengan gizi kurang, atau anak-anak yang belum lengkap imunisasinya. Dengan perda ini, kami bisa lebih tegas dalam melakukan pendekatan ke masyarakat dan memiliki arah yang jelas dalam program-program kesehatan.”

Kesimpulannya, Perda Nomor 7 Tahun 2013 memberikan landasan hukum yang kuat bagi puskesmas dan OPD terkait untuk menjalankan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara lebih terarah, efektif, dan responsif gender. Peran perempuan sebagai pelaku utama dan agen perubahan harus terus diperkuat agar perda ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Representasi Perempuan

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan, menjadi sangat penting agar kepentingan dan kebutuhan perempuan serta anak dapat terakomodasi. Berdasarkan data, keterwakilan perempuan dalam ranah politik masih sangat rendah. Dari total 40 anggota DPRD Kota Kupang periode 2024–2029, hanya 5 orang yang merupakan perempuan. Di sektor kesehatan, representasi perempuan lebih tinggi, terlihat dari jumlah pegawai atau perawat perempuan di Puskesmas Oebobo Kota Kupang yang mencapai sekitar 60 orang, termasuk Kepala Puskesmas yang juga seorang perempuan. Salah satu faktor rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik adalah adanya budaya patriarki yang membatasi perempuan untuk terjun dalam ranah pengambilan keputusan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan, akses, dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun kesehatan, agar mereka mampu membuat keputusan mandiri dan berkontribusi aktif dalam pembangunan. Di tingkat masyarakat, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan yang adil, dan pelibatan perempuan dalam organisasi atau kelompok komunitas. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, perempuan yang diberdayakan cenderung lebih sadar akan pentingnya gizi, imunisasi, dan layanan reproduksi yang aman bagi diri mereka dan anak-anaknya. Pemberdayaan juga berarti menghapus hambatan struktural, seperti diskriminasi, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan akses terhadap ekonomi dan pendidikan. Pemerintah dan lembaga legislatif, termasuk DPRD, memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan anggaran yang responsif gender, agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil keputusan di keluarga dan masyarakat. Peran pemberdayaan perempuan juga menjadi strategi penting dalam penanganan kesehatan ibu dan anak. Ketika perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan otonomi, mereka mampu membuat keputusan lebih baik bagi kesehatan generasi sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, setiap intervensi kebijakan kesehatan ibu dan anak harus mengintegrasikan perspektif pemberdayaan gender secara sistematis.

Hal ini diperkuat oleh Ibu Veronika Ata, Tokoh Perempuan dan Ketua LPA NTT (wawancara, 11 Juni 2025), yang menyatakan:

“Memberdayakan perempuan itu penting karena merekalah yang paling tahu kebutuhan kesehatan diri dan anaknya. Kalau perempuan punya pengetahuan, penghasilan, dan bisa mengambil keputusan sendiri, maka angka kematian ibu dan anak bisa ditekan, gizi anak lebih baik, dan keluarga jadi lebih sehat secara keseluruhan.”

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan kunci utama dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dengan akses informasi, layanan kesehatan, serta peran dalam pengambilan keputusan, perempuan dapat menjaga kesehatan diri dan anak-anak secara lebih optimal, sehingga berdampak langsung pada penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan kualitas hidup keluarga.

Ibu Ing Hayong, Sekretaris RT 043/RW 013 dan tokoh masyarakat (wawancara, 11 Juni 2025), menambahkan:

“Pemberdayaan perempuan adalah fondasi dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Perempuan yang berdaya tidak hanya lebih siap menjaga kesehatannya sendiri, tapi

juga menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekitar. Ketika suara dan peran mereka dihargai, dampaknya terasa hingga ke tingkat keluarga dan komunitas.”

Kesimpulannya, pemberdayaan perempuan penting, terutama dengan melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses setara terhadap informasi serta layanan kesehatan. Strategi ini juga mampu menciptakan lingkungan keluarga dan komunitas yang lebih sehat.

Beberapa program yang mendukung pemberdayaan perempuan antara lain: pelatihan dan penyuluhan, edukasi hak-hak perempuan, pelatihan kepemimpinan, serta advokasi anggaran responsif gender untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan kesehatan ibu-anak.

Ibu Veronika Ata juga menegaskan:

“Kami memiliki program yang mendukung pemberdayaan perempuan, salah satunya membuka ruang bagi perempuan untuk berkarya, memberikan pelatihan kepemimpinan, serta mengedukasi mereka tentang hak-hak perempuan yang bisa diperjuangkan.”

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan melalui program konkret, bukan hanya teori, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Ibu Ing Hayong menambahkan:

“Kami memiliki program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan agar nantinya bisa ikut serta dalam organisasi masyarakat atau menjadi kader di RT/RW setempat.”

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan komunitas, membekali mereka melalui pelatihan agar mampu berperan dalam organisasi masyarakat dan struktur pemerintahan lokal. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mendukung partisipasi perempuan secara nyata, sehingga keterwakilan dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan dapat meningkat.

Kapasitas DPRD

Kapasitas DPRD memegang peran penting dalam menentukan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender. Kapasitas ini mencakup:

- a. Pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD terkait isu kesehatan dan perspektif gender, karena tanpa pemahaman memadai, pengawasan hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh kebutuhan nyata perempuan dan anak.

- b. Kapasitas regulasi dan kelembagaan, termasuk pemanfaatan alat kelengkapan dewan seperti komisi atau badan anggaran, agar pengawasan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- c. Komitmen politik dan sensitivitas gender, yang menentukan apakah pengawasan berpihak pada kepentingan masyarakat atau hanya mengikuti agenda partai.
- d. Kemampuan membuka ruang partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dan kader kesehatan, yang memperkuat kualitas pengawasan.

Bapak Jemari Yoseph Dogon (wawancara, 3 Juni 2025) menekankan:

“Peran DPRD sangat bergantung pada kapasitas yang ada. Kami harus paham soal kesehatan ibu dan anak, supaya pengawasan tidak sekadar formalitas. Melalui komisi dan anggaran, kami pastikan program di Oebobo berjalan sesuai aturan. Yang penting juga, ada komitmen politik dan kepedulian gender, serta membuka ruang bagi masyarakat terutama kader posyandu dan perempuan supaya suara mereka ikut masuk dalam kebijakan.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan DPRD dalam pengawasan sangat ditentukan oleh kapasitas pengetahuan, regulasi, politik, dan partisipasi. Semakin kuat kapasitas tersebut, semakin efektif DPRD memastikan kebijakan responsif gender dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Puskesmas Oebobo sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran strategis. Dengan tenaga medis dan fasilitas memadai, layanan seperti kelas ibu hamil, posyandu, imunisasi, dan penyuluhan gizi dapat berjalan optimal. Tantangan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan. Dukungan DPRD melalui pengawasan dan alokasi anggaran menjadi penting agar program kesehatan lebih responsif gender.

Ibu dr. Maria Kurniawati Mari (wawancara) menyatakan:

“Di Puskesmas Oebobo, tenaga medis dan fasilitas sudah memadai sehingga layanan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan baik. Tantangan utama ada pada kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Di sinilah peran DPRD sangat penting, untuk mendukung anggaran dan membuka ruang partisipasi masyarakat.”

Ibu Desny Isshohone (kader posyandu, 5 Juni 2025) menambahkan:

“Sebagai kader, kami melihat layanan kesehatan ibu dan anak di Oebobo sudah cukup baik karena puskesmas punya tenaga medis dan fasilitas yang memadai. Tantangan adalah masih ada warga yang kurang rutin datang ke posyandu. Dukungan DPRD sangat penting, karena mereka bisa memperjuangkan anggaran untuk kegiatan kader dan membuka ruang agar suara kami didengar.”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender di Kecamatan Oebobo dipengaruhi oleh: kapasitas DPRD dalam pengawasan, peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan, dan kontribusi kader posyandu yang mendampingi masyarakat. Tantangan utama bukan pada fasilitas, tetapi pada kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga dukungan DPRD dalam bentuk komitmen politik, pengawasan anggaran, dan ruang partisipasi menjadi kunci keberhasilan program.

Politik dan Anggaran

Politik dan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas peran DPRD dalam pengawasan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender.

Dari sisi politik:

Komitmen dan kapasitas anggota DPRD dalam memperjuangkan isu kesehatan sangat mempengaruhi prioritas program.

Sensitivitas gender anggota dewan menentukan sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak pada perempuan dan anak.

Di Kota Kupang, termasuk Oebobo, isu kesehatan ibu dan anak berkaitan dengan gizi balita, akses layanan bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan.

Dari sisi anggaran:

DPRD memiliki peran dalam membahas, menetapkan, dan mengawasi penggunaan APBD bidang kesehatan.

Pengawasan anggaran memastikan dana tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti kelas ibu hamil, pemenuhan gizi balita, dan penguatan kader posyandu.

Di Oebobo, dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, fokus pengawasan anggaran lebih pada mendorong partisipasi masyarakat agar layanan dimanfaatkan maksimal. Ibu Neda Lalay (wawancara, 3 Juni 2025) menegaskan:

“Dari sisi politik, DPRD harus punya komitmen dan sensitivitas gender agar isu ini jadi prioritas. Dari sisi anggaran, kami memastikan alokasi dana tidak hanya untuk sarana, tapi juga program langsung seperti kelas ibu hamil, gizi balita, dan dukungan kader posyandu. Fokusnya bagaimana anggaran bisa mendorong partisipasi masyarakat agar layanan kesehatan dimanfaatkan maksimal.”

Bapak Jemari Yoseph Dogon (wawancara, 3 Juni 2025) menambahkan:

“Tugas kami memastikan ada komitmen bersama lintas fraksi. Dari sisi anggaran, kami juga mengawal agar dana benar-benar digunakan sesuai perencanaan, tidak sekadar habis untuk kegiatan seremonial. Di Oebobo, kami ingin pastikan ada alokasi untuk program pemberdayaan kader posyandu dan peningkatan gizi balita, karena itu yang paling dibutuhkan masyarakat.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak sangat ditentukan oleh komitmen politik lintas fraksi dan pengawasan anggaran. Fokusnya adalah memastikan program benar-benar responsif gender dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan kebutuhan yang spesifik seperti Oebobo.

Kebijakan Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender

Kebijakan penanganan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif yang melibatkan perempuan secara aktif dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender dalam perencanaan serta pelaksanaan program kesehatan.

Ibu Neda Lalay, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Kupang, menegaskan (wawancara, 3 Juni 2025):

“Kebijakan pemerintah untuk kesehatan ibu dan anak ada banyak, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun langsung ditujukan untuk anak sekolah, program ini juga berkontribusi signifikan terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama dalam gizi, pencegahan stunting, dan dukungan tidak langsung terhadap ibu. Kami juga mendukung program-program di Posyandu dan Puskesmas.”

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan program pemerintah didukung secara menyeluruh, dengan fokus pada penguatan Posyandu dan Puskesmas, serta pendekatan lintas sektor. Program ini mencerminkan penerapan teori kebijakan publik yang menekankan partisipasi, desentralisasi, dan good governance, yang bertujuan menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat. Puskesmas Oebobo memiliki berbagai program wajib yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Ibu dr. Maria Kurniawati Mari, Kepala Puskesmas Oebobo, menyampaikan (wawancara, 5 Juni 2025):

“Puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, pemberian vitamin A, obat cacing bagi balita, pemantauan tumbuh kembang anak, serta intervensi dini

terhadap masalah gizi melalui Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Oebobo, termasuk Kelurahan Oebobo, Oetete, dan Fatululi.”

Selain itu, program komprehensif lain meliputi:

Kelas ibu hamil 4-36 minggu untuk edukasi kehamilan dan persalinan, senam, USG, serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), Posyandu Balita dan ASI eksklusif untuk bayi 0-59 bulan dan ibu menyusui, Screening gizi dan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, deteksi dini PTM (Penyakit Tidak Menular), serta penyuluhan gizi dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), Program ini melibatkan bidan, petugas gizi, kader, serta dukungan dari Puskesmas pembantu (Pustu) dan instansi terkait.

Namun, terdapat kendala terkait karakteristik wilayah Puskesmas Oebobo. Ibu dr. Maria menyatakan:

“Kendala utama adalah medan dan karakteristik wilayah yang merupakan daerah persinggahan, sehingga pemetaan sasaran agak sulit, termasuk kasus kematian ibu yang bukan warga asli wilayah ini.”

Kesimpulannya, kebijakan penanganan kesehatan ibu dan anak di Oebobo bersifat holistik dan lintas sektor, dengan perhatian khusus pada pencegahan stunting, kematian ibu, dan peningkatan kualitas kesehatan sejak kehamilan. Namun, kompleksitas wilayah persinggahan menuntut strategi khusus untuk memastikan program tepat sasaran.

Faktor Penghambat DPRD Kota Kupang dalam Melaksanakan Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender

Beberapa faktor penghambat DPRD dalam pengawasan kebijakan kesehatan ibu dan anak, khususnya yang responsif gender, antara lain:

- a. Budaya patriarki: Masih kuat di Kota Kupang sehingga aspirasi perempuan, termasuk kader Posyandu, kurang terakomodasi dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Partisipasi perempuan dalam menyuarakan kebutuhan mereka belum setara, karena dominasi pandangan patriarkis di birokrasi maupun masyarakat.
- b. Faktor masyarakat: Rendahnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri secara rutin, Kondisi ekonomi keluarga, budaya pantangan makanan, dan kurangnya dukungan keluarga menjadi hambatan utama, Dukungan lintas sektor belum optimal, sehingga sosialisasi, edukasi kesehatan, dan penyuluhan gizi belum merata.

Ibu dr. Maria Kurniawati Mari menegaskan (wawancara):

“Fasilitas Puskesmas sebenarnya sudah cukup baik. Namun kendala lebih banyak di faktor masyarakat, seperti ibu hamil yang jarang Periksa, kondisi ekonomi, budaya pantangan

makanan, dan kurangnya dukungan keluarga. Dukungan lintas sektor penting, tapi belum semua pihak terlibat optimal.”

Bapak Jemari Yoseph Dogon juga menambahkan (wawancara, 3 Juni 2025):

“Masalah bukan di aturan, tapi di implementasi. Sosialisasi perda belum merata, koordinasi lintas sektor belum maksimal, dan dukungan anggaran untuk program langsung ke ibu hamil, balita, dan gizi anak masih perlu prioritas, mengingat angka stunting dan kematian ibu cukup mengkhawatirkan.”

Kesimpulannya, pengawasan DPRD terhadap kesehatan ibu dan anak di Kota Kupang masih terhambat oleh: Faktor sosial dan budaya, termasuk patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat, Dukungan keluarga dan lintas sektor yang belum optimal, Sosialisasi dan implementasi peraturan yang belum maksimal, Alokasi anggaran yang perlu diarahkan pada program-program langsung untuk ibu dan anak.

Alanisis Hasil Penelitian

Kebijakan dan Tantangan Penanganan Kesehatan Ibu dan Anak yang Responsif Gender.

Kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah mengintegrasikan prinsip responsif gender melalui berbagai program seperti kelas ibu hamil, imunisasi, posyandu, dan program makan bergizi gratis. Program-program ini dirancang secara holistik, melibatkan Puskesmas, Posyandu, kader kesehatan, serta instansi terkait, untuk memastikan pelayanan kesehatan mencakup aspek edukasi, pemeriksaan, pemantauan gizi, dan intervensi dini terhadap masalah kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan implementasi kebijakan ini mencerminkan penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, di mana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi penentu efektivitas program.

Meski sumber daya dan fasilitas Puskesmas memadai, implementasi program menghadapi kendala signifikan akibat karakteristik wilayah Oebobo yang merupakan daerah persinggahan. Hal ini menyulitkan pemetaan sasaran dan pengelolaan data yang akurat. Faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan utama, termasuk rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin, kondisi ekonomi keluarga, budaya pantangan makanan, serta dominasi patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kendala birokrasi, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 yang belum merata juga memperlambat efektivitas program.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender di Oebobo sangat bergantung pada dukungan DPRD melalui pengawasan anggaran,

komitmen politik, dan fasilitasi partisipasi masyarakat. Sinergi antara Puskesmas, kader posyandu, pemerintah daerah, dan masyarakat—khususnya perempuan—menjadi kunci agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat, meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, serta menurunkan risiko stunting dan kematian ibu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran DPRD Kota Kupang Dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu Dan Anak Yang Responsif Gender di Kecamatan Oebobo, dapat disimpulkan bahwa:

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Kupang Dalam Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak Yang Responsif Gender

Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kota Kupang, khususnya melalui Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak dengan cara memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari dukungan DPRD terhadap berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Posyandu, serta layanan kesehatan dasar di Puskesmas. Program-program tersebut dianggap memiliki kontribusi penting dalam pencegahan stunting, peningkatan gizi anak, serta perlindungan kesehatan ibu hamil dan menyusui. DPRD juga melakukan fungsi pengawasan dengan mendorong alokasi anggaran agar kegiatan yang menyentuh langsung ibu dan anak tetap menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Dengan demikian, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat membuat aspirasi perempuan, termasuk kader posyandu, kurang terakomodasi dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan. Budaya patriarki merujuk pada dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, yang menyebabkan aspirasi perempuan, termasuk kader posyandu, sering tidak didengar atau diabaikan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Kedua, implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu dan Anak belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait layanan kesehatan. Ketiga, koordinasi lintas sektor masih lemah, padahal isu kesehatan ibu dan anak membutuhkan kerja sama semua

pihak, tidak hanya pemerintah dan DPRD. Terakhir, keterbatasan partisipasi masyarakat serta kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan budaya pantangan makanan juga menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan. Dengan kata lain, meskipun DPRD sudah menjalankan fungsi pengawasan melalui dukungan regulasi, anggaran, dan evaluasi program, efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta lemahnya komunikasi lintas sektor.

Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kecamatan Oebobo

Kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah berupaya mengintegrasikan prinsip responsif gender dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari adanya berbagai program pemerintah yang menysasar secara langsung kebutuhan ibu dan anak, seperti kelas ibu hamil, imunisasi balita, pemberian vitamin A dan obat cacing, serta program pencegahan stunting melalui posyandu dan operasi timbang. Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berkontribusi dalam mendukung gizi anak sekaligus memberi dampak positif terhadap kesehatan ibu. Keberadaan Posyandu sebagai ujung tombak layanan dasar dan Puskesmas Oebobo sebagai pusat layanan kesehatan tingkat kecamatan menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan medis, tetapi juga memperhatikan aspek edukasi dan partisipasi masyarakat, misalnya melalui penyuluhan gizi, promosi ASI eksklusif, serta penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak lepas dari kendala, terutama terkait dengan karakteristik wilayah Kecamatan Oebobo yang merupakan daerah persinggahan sehingga menyulitkan dalam pemetaan sasaran. Hal ini menyebabkan munculnya kasus-kasus kematian ibu yang bukan warga asli Oebobo, sehingga data dan target pelayanan menjadi kurang akurat. Kendala lain yang muncul lebih banyak bersumber dari faktor sosial-budaya, seperti rendahnya kesadaran sebagian ibu hamil untuk rutin memeriksakan diri, adanya pantangan makanan, serta kurangnya dukungan keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Oebobo telah dijalankan secara holistik dan lintas sektor, dengan menekankan pada penguatan peran Puskesmas, Posyandu, serta partisipasi masyarakat. Namun, agar lebih efektif dan tepat sasaran, perlu adanya strategi khusus untuk mengatasi kendala sosial-budaya, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan pemetaan sasaran di wilayah perkotaan yang dinamis seperti Kecamatan Oebobo

Faktor Penghambat DPRD Kota Kupang Dalam Melaksanakan Pengawasan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak Yang Responsif Gender

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Kupang terhadap kebijakan kesehatan ibu dan anak yang responsif gender masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama berasal dari aspek sosial dan budaya, khususnya kuatnya budaya patriarki yang membuat aspirasi perempuan, termasuk kader posyandu, kurang terakomodasi dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, pantangan makanan, serta minimnya dukungan keluarga menyebabkan tidak semua ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan, sehingga program yang ada belum dirasakan secara maksimal. Di sisi lain, meskipun telah ada Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, implementasinya masih terkendala oleh sosialisasi yang kurang, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta dukungan anggaran yang belum seimbang dengan kebutuhan. Dengan demikian, hambatan dalam pengawasan DPRD bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, dan struktural yang harus diatasi agar kebijakan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan ibu serta anak di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam pengawasan dan kendala-kendala terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245. <https://doi.org/10.25157/je.v9i1.4502>
- Berhimpong, M. J. A., Rattu, A. J. M., & Pertiwi, J. M. (2020). Analisis implementasi aktivitas fisik berdasarkan health belief model oleh tenaga kesehatan di puskesmas. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine*, 1(4), 54–62.
- Citraningtyas, D. W., Tasik, F. C., & Kawung, E. (2022). Persepsi mahasiswa mengenai feminisme (studi kasus pada mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado). *Jurnal Ilmiah Society*, 2(3).
- Damayanti, N. A., Wulandari, R. D., Ridlo, I. A., Akrimah, W. D., Rahmah, F., & Anis, W. (2023). Kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan pemanfaatan pelayanan kesehatan di daerah urban dan rural Indonesia. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 11(2), 132–142. <https://doi.org/10.14710/jmki.11.2.2023.132-142>
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: Menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 209–232. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>
- Ihromi, T. O., Irianto, S., & Luhulima, A. S. (2000). *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*.
- Martiany, D. (2011). Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender (studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121–136.

- Meishi, N. R. N. (2018). *Analisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Pemerintahan Kota Makassar* (Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita.
- Pramiswari, A. A. A. I., Erviantono, T., & Novi, N. W. R. (2023). Kesetaraan gender dan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7(2), 172–183. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i2.66694>
- Pratama, D. F., & Chaniago, H. (2017). Pengaruh gender terhadap pengambilan keputusan di lingkungan kerja. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, 3(3), 57–68. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v3i3.945>
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnama, S., & Yuningsih, R. L. (2005). *Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah*. Women Research Institute.
- Saeketu, A. Y. (2024). *Pengarusutamaan gender di partai politik: Studi tentang kaderisasi perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang menjelang Pemilu 2024*.
- Sobeukum, A. Y. (2024). *Partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Disertasi doktoral, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). <https://doi.org/10.30742/juisspol.v4i2.4142>
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian strategi pengarusutamaan gender (PUG): Analisis capaian indeks pemberdayaan gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>